



PENETAPAN

Nomor: 100/Pdt.P/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Dra. SARMINI tempat lahir Klaten, tanggal lahir 13 Mei 1965, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS), bertempat tinggal di Golo UH V/961 RT/RW: 007/002 Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 100/Pdt.P/2020/PN Yyk, tanggal 28 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara Permohonan Nomor: 100/Pdt.P/2020/PN Yyk;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 100/Pdt.P/2020/PN Yyk, tanggal 28 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara Permohonan Nomor: 100/Pdt.P/2020/PN Yyk;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 27 Mei 2020;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 Mei 2020 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 100/Pdt.P/2020/PN Yyk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa telah dilahirkan pemohon yang bernama **Dra. SARMINI** dari seorang ayah yang bernama SADIKUN dan seorang Ibu yang bernama SAMSINEM pada tanggal 13 Mei 1965 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3471-LT-24012019-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 23 Januari 2019;

- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Tahun Lahir Pemohon dari Tahun **1965** menjadi Tahun **1963** dengan alasan kesalahan pencatatan dan menyesuaikan dengan beberapa identitas yang dimiliki oleh Pemohon seperti Ijazah, dan SK PNS;
- Bahwa untuk merubah/ mengganti Tahun Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Tahun Lahir Pemohon yang semula Tahun **1965** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-24012019-0011 tertanggal 23 Januari 2019 menjadi Tahun **1963**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3471135305650001 atas nama Dra Sarmini diberi tandaBukti P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3471-LT-24012019-0011 tanggal 23 Januari 2019 atas nama Dra Sarmini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta diberi tanda....Bukti P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3471130212081174 atas nama Kepala Keluarga Ir Gunawan Hadi Rahmanto M.Si, tanggal 1 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta diberi tanda.....Bukti P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Besar Nomor daftar induk: 350 atas nama Sarmini, tanggal 31 Desember 1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Besar, diberi tanda.....Bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 100/Pdt.P/2020/PN Yyk



5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Karangwuni Nomor daftar induk: 2939 atas nama Sarmini, tanggal 30 Nopember 1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Karangwuni diberi tanda.....Bukti P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri Klaten Jurusan Sekolah Dasar Nomor daftar induk: 2521 atas nama Sarmini, tanggal 25 April 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Pendidikan Guru Kaltan diberi tanda.....Bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah Sarjana Nomor register: A.0481043, tanggal 30 Juni 1986 atas nama Sarmini yang dikeluarkan oleh Dekan Universitas Sebelas Maret diberi tanda.....Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: PEG.7A-18/1191 atas nama Dra Sarmini tanggal 20 Mei 1989 yang di keluarkan oleh Menteri Sosial,diberi tanda.....Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/462/PD/UH/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Pandeyan diberi tanda....Bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Catatan almarhum ayah Pemohon tentang tanggal lahir atas nama Dra. Sarmini dan saudara-saudaranya diberi tanda...Bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-10** telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya,selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. DIAH ROSANITA WIJAYANTI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Pemohon di Lembaga Permasyarakatan Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Golo, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Ir. Gunawan Hadi Rahmanto, M.Si. yang bekerja di Dinas Kehutanan Bogor;
- Bahwa Pemohon akan merubah tahun lahir dari tahun dari Tahun **1965** menjadi Tahun **1963** dengan alasan kesalahan pencatatan dan menyesuaikan dengan beberapa identitas yang dimiliki oleh Pemohon seperti Ijazah, dan SK PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari informasi Pemohon waktu akan mengajukan permohonan pensiun ada kesalahan tahun lahir dalam akte kelahirannya;
- Bahwa Pemohon mulai bekerja di Lembaga Perasyarakatan Yogyakarta pada tahun 2007 sebelumnya menjadi PNS di Dinas Sosial di Palu Sulawesi Tengah dan akan pensiun tahun depan 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. **SUKAMTO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Pemohon di Lembaga Perasyarakatan Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pembimbing dan pembinaan narapidana;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Golo, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Ir. Gunawan Hadi Rahmanto, M.Si. yang bekerja di Dinas Kehutanan Bogor;
- Bahwa Pemohon akan merubah tahun lahir dari tahun dari Tahun **1965** menjadi Tahun **1963** dengan alasan kesalahan pencatatan dan menyesuaikan dengan beberapa identitas yang dimiliki oleh Pemohon seperti Ijazah, dan SK PNS;
- Bahwa Saksi tahu dari informasi Pemohon waktu akan mengajukan permohonan pensiun ada kesalahan tahun lahir dalam akte kelahirannya;
- Bahwa Pemohon mulai bekerja di Lembaga Perasyarakatan Yogyakarta pada tahun 2007 sebelumnya menjadi PNS di Dinas Sosial di Palu Sulawesi Tengah dan akan pensiun tahun depan 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan merubah tahun lahir dalam akta kelahiran karena terdapat perbedaan terkait identitas tahun lahir dalam ijazah, KTP, dan akte kelahirannya untuk disesuaikan dengan identitas seperti Ijazah dan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil agar ada kepastian hukum;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran namun yang tertulis di akte kelahiran itu salah yaitu tahun 1965 sementara yang benar adalah tahun 1963;

Halaman4dari9 halaman, Penetapan Perkara No. 100/Pdt.P/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengetahui tahun lahir salah pada saat akan mengajukan permohonan pensiun;
- Bahwa Pemohon akan pensiun sebagai PNS pada tahun 2021;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan kesalahan tahun lahir tersebut ke Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah tahun lahir yang dalam Akte Kelahiran tertulis tahun 1965 sementara pada kenyataannya Pemohon lahir pada tahun 1963 karena terdapat perbedaan terkait identitas tahun lahir dalam ijazah, KTP, dan akte kelahirannya untuk disesuaikan dengan identitas seperti Ijazah dan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil agar ada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi DIAH ROSANITA WIJAYANTI dan saksi SUKAMTO yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Permohonannya disebutkan bahwa alamat Pemohon di Golo, Kelurahan

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 100/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan dikuatkan dengan bukti surat P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3471135305650001 atas nama Dra. Sarmini, bukti surat P-3 berupa Foto kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3471130212081174 atas nama Kepala Keluarga Ir Gunawan Hadi Rahmanto M.Si, tanggal 1 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dan bukti surat P-9 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/462/PD/UH/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Pandeyan, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di kota Yogyakarta dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dibenarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk mengubah tahun lahir Pemohon yang semula tahun 1965 sebagaimana tertulis dalam KTP, akte kelahiran, dan KK Pemohon menjadi tahun 1963 dengan maksud untuk menyesuaikan (menyamakan) dengan identitas Pemohon lainnya seperti Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SPG, Ijazah Universitas dan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Atas nama Pemohon dan juga surat yang ditulis tangan oleh orang tua Pemohon yang dibuat pada tanggal 9 Dulkaidah Ngat Legi, 11-7-1954 yang ditulis tangan oleh Ayah Pemohon sebelum meninggal dunia yang menyatakan bahwa Pemohon lahir 1963 (bukti P-10);

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon tentang perubahan tahun lahir yang semula tahun 1965 diubah menjadi 1963 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Besaran Nomor daftar induk: 350 atas nama Sarmini, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Besaran, bukti P-5 berupa foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Karangwuni Nomor daftar induk: 2939 atas nama Sarmini, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Karangwuni, bukti P-6 berupa foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri Klaten Jurusan Sekolah Dasar Nomor daftar induk: 2521 atas nama Sarmini, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Pendidikan Guru Klaten, bukti P-7 berupa foto copy Ijazah Sarjana Nomor register: A.0481043, atas nama Sarmini yang dikeluarkan oleh Dekan

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 100/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Sebelas Maret, serta bukti P-8 berupa fotokopi Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: PEG.7A-18/1191 atas nama Dra Sarmini tanggal 20 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial, diperkuat dengan adanya bukti P-9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/462/PD/UH/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Pandeyan serta bukti P-10 berupa Surat Catatan almarhum ayah Pemohon yang dibuat pada tanggal 9 Dulkaidah Ngat Legi ,tanggal 11 Juli 1954 tentang tanggal lahir atas nama Dra. Sarmini (Pemohon) dan saudara-saudaranya,yang menyatakan bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 13 Mei 1963 Senin Pon tanggal 8 Besar, bukti-bukti surat tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya keterangannya adalah sama, bahwa tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam akte kelahiran Pemohon adalah salah,yang benar adalah 13 Mei 1963 sebagaimana dalam dokumen Ijazah SD,SMP,SPG,Universitas ,SK PNS atas nama Pemohon dan juga catatan Almarhum Ayah Pemohon yang dibuat pada tanggal 11 Juli 1954,serta keterangan Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa setelah Pemohon mengetahui terjadi perbedaan Tahun lahir Pemohon dan Pemohon sudah berkali kali melaporkan kepada Pemerintah Desa Pandeyan akan tetapi tidak pernah ada tanggapan berdasarkan fakta tersebut diatas,maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa tahun lahir yang sebenarnya adalah 1963 bukan 1965 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran,KTP dan KK milik Pemohon

Menimbang oleh karena berdasarkan pada bukti surat P-4 sampai dengan P-10 serta diperkuat dengan keterangan saksi saksi tersebut diatas serta keterangan Pemohon dipersidangan,Pemohon telah berhasil membuktikan dalil dalil permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tahun lahir Pemohon adalah Tahun 1963 bukan Tahun 1965,dengan demikian maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan,karena tidak pula bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Menimbang, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa salah satu persyaratan pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk adalah Salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya,untuk itu maka diperlukan adanya suatu penetapan pengadilan supaya ada kepastian hukum;

Halaman7dari9 halaman, Penetapan Perkara No. 100/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon yang mengajukan perubahan tahun lahir yang semula tertulis 1965 dalam akte keahiran menjadi 1963, maka dalam hal ini Pengadilan memandang perubahan yang dimohonkan tersebut menjadi bagian dari Peristiwa Penting Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi pencatatan atas peristiwa penting lainnya dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akte kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan menurut ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 hari sejak diterimanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam hal ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan berasalan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Perkara No. 100/Pdt.P/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan tahun lahir Pemohon yang semula tahun **1965** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-24012019-0011 tertanggal 23 Januari 2019 menjadi tahun **1963**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 182.800,- (seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh IDA RATNAWATI,S.H.,M.H.sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut,dengan dibantu oleh AGUS RIYANTO,S.H.,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh PEMOHON;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

AGUS RIYANTO, S.H.

IDA RATNAWATI,S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran Perkara | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses Penyelesaian Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 0 |
| 4. PNBP Pemanggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Juru Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 8. Biaya setor surat permohonan | : <u>Rp. 1.800,00+</u> |
| Jumlah | : Rp.182.800,00 |

(Seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Halaman9dari9 halaman, Penetapan Perkara No. 100/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)